

Revised: Desember 2025	Accepted: Desember 2025	Published: Desember 2025
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Ketahanan Pangan dalam Al-Qur'an: Telaah Konseptual Tafsir Maqāṣidī Ayat-Ayat Pangan

Muhammad Ainul Mukmin
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: muhammadainulm5@gmail.com

Muhammad Izzul Fahmi
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: fahmiizoe199@gmail.com

Mohammad Fajar Iskandar
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: fajariskandar2323@gmail.com

Abstract

Food security is still a global and national issue, including in Indonesia, which is characterized by uneven access to food, increased vulnerability of low-income groups, and ecological pressure on production resources. Al-Qur'an gives great attention to food issues not only as a fulfillment of biological needs, but also as part of the moral, economic, and ecological order. This research aims to explain the concept of food security in Al-Qur'an through a thematic interpretation approach (mawḍū'ī) through the framework of Maqāṣid Syariah by studying verses related to availability, access-distribution, and ecological balance, including al-Baqarah: 168, al-Insān: 8–9, al-Baqarah: 261, al-A'rāf: 31, and ar-Raḥmān: 7–9. The results of the study show that the concept of food security Al-Qur'an is built on three main principles in Maqāṣid Syariah: life protection (ḥifẓ al-naḥs) through food availability, wealth protection (ḥifẓ al-māl) through access-distribution, and environmental protection (ḥifẓ al-bī'ah) through efforts to preserve the food production ecosystem. This study offers a holistic Al-Qur'an-based conceptual model of food security and can be an academic contribution to the study of thematic interpretation, Islamic economics, and contemporary food security.

Keywords: Food Security, Tafsir Al-Qur'an, Maqāṣid Syariah.

Abstrak

Ketahanan pangan masih menjadi persoalan global dan nasional, termasuk di Indonesia, yang ditandai oleh ketidakmerataan akses pangan, peningkatan kerentanan kelompok berpendapatan rendah, serta tekanan ekologis pada sumber daya produksi. Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap isu pangan bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bagian dari tatanan moral, ekonomi, dan ekologis. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep ketahanan pangan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (mawḍū'ī) melalui kerangka Maqāṣid Syariah dengan menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan ketersediaan, akses-distribusi, dan keseimbangan ekologis, di antaranya al-Baqarah: 168, al-Insān: 8–9, al-Baqarah: 261, al-A'rāf: 31, dan

ar-Rahmān: 7–9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ketahanan pangan Al-Qur'an dibangun di atas tiga prinsip utama dalam Maqāṣid Syariah: penjagaan jiwa (ḥifẓ al-naḥs) melalui ketersediaan pangan, penjagaan harta (ḥifẓ al-māl) melalui akses-distribusi, dan penjagaan lingkungan (ḥifẓ al-bī'ah) melalui upaya pelestarian ekosistem produksi pangan. Studi ini menawarkan model konseptual ketahanan pangan berbasis Al-Qur'an yang bersifat holistik dan dapat menjadi kontribusi akademik bagi kajian tafsir tematik, ekonomi Islam, dan ketahanan pangan kontemporer.

Kata Kunci: Ketahanan pangan, Tafsir Al-Qur'an, Maqāṣid Syariah

Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang menentukan keberlanjutan kehidupan manusia. Namun, ketahanan pangan hingga kini masih menjadi persoalan global yang serius akibat tekanan multidimensi, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan gangguan sistem pangan. Laporan FAO menunjukkan bahwa lebih dari 735 juta penduduk dunia masih mengalami kelaparan kronis dan sekitar 2,4 miliar orang menghadapi kesulitan mengakses pangan yang aman dan bergizi.¹ Data ini menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga dengan akses dan stabilitas sistem pangan global.² Di Indonesia, tantangan ketahanan pangan juga masih bersifat struktural meskipun negara ini memiliki potensi agraris dan keanekaragaman hayati yang besar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rawan pangan, yang dipengaruhi oleh degradasi lahan, ketergantungan impor komoditas strategis, serta fluktuasi harga pangan.³ Kondisi tersebut menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan produksi, tetapi juga mencakup distribusi, aksesibilitas, dan keberlanjutan.

Dalam kajian kontemporer, ketahanan pangan dipahami sebagai bagian dari sistem pangan yang bersifat multidimensional dan saling terhubung. Beberapa studi menekankan bahwa ketahanan pangan harus mencakup aspek ketersediaan, akses, stabilitas, serta keberlanjutan ekologis dan tata kelola sistem pangan.⁴ Dengan demikian, pendekatan ketahanan pangan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan dimensi keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an memberikan perhatian signifikan terhadap isu pangan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. al-Baqarah: 168; QS. an-Nahl: 114; QS. al-A'rāf: 31 serta ayat-ayat tentang pangan lainnya. Nilai-nilai ini menempatkan pangan sebagai bagian dari sistem moral dan ekologis, yang menuntut konsumsi yang sehat, distribusi yang adil, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Kajian Awal Fuseini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam memiliki keterkaitan erat dengan praktik produksi pangan yang berkelanjutan.⁵

¹ FAO, *World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2023* (Rome, Italy: FAO, 2023).

² Nikodemus Niko, "Hidden Hunger in Indonesia: Indigenous Food Insecurity," 2025, <https://yellowheadinstitute.org/2025/hidden-hunger-in-indonesia-indigenous-food-insecurity/>.

³ BPS, "Statistik Pemuda Indonesia 2023" (Jakarta, 2023).

⁴ Francesca Galli et al., "How Can Policy Processes Remove Barriers to Sustainable Food Systems in Europe? Contributing to a Policy Framework for Agri-Food Transitions," *Food Policy* 96 (2020): 101871, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101871>.

⁵ Awal Fuseini and John Lever, "Sustainable Livestock Agriculture from Islamic Perspective," *CABI Reviews*, January 1, 2021, <https://doi.org/10.1079/PAVSNNR202116026>.

Pendekatan *Maqāṣid Syariah* memberikan kerangka konseptual untuk membaca ayat-ayat pangan secara lebih holistik. Tujuan-tujuan syariat seperti *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-māl* (keadilan distribusi harta), dan *ḥifẓ al-bī'ah* (perlindungan lingkungan) memiliki relevansi langsung dengan pembangunan sistem ketahanan pangan yang adil dan berkelanjutan.⁶ Kerangka *maqāṣid* memungkinkan integrasi antara nilai-nilai normatif Al-Qur'an dan tantangan ketahanan pangan kontemporer.⁷ Meskipun kajian tentang halal-*thayyib*, ketahanan pangan, dan *Maqāṣid Syariah* telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan terpisah. Belum banyak kajian yang secara sistematis mengintegrasikan tafsir tematik ayat-ayat pangan dengan kerangka *Maqāṣid Syariah* untuk merumuskan model konseptual ketahanan pangan yang utuh, mencakup dimensi ketersediaan, distribusi, dan keberlanjutan ekologis secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an tentang pangan melalui pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'ī*) dengan kerangka *Maqāṣid Syariah* guna merumuskan model konseptual ketahanan pangan perspektif Al-Qur'an.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode tafsir tematik (*tafsīr mawḍū'ī*). Metode ini dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pangan secara sistematis dan menyeluruh. Pendekatan tafsir tematik dipilih karena memungkinkan pengkajian konsep pangan dalam Al-Qur'an secara utuh, mencakup aspek konsumsi, distribusi, dan pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka ketahanan pangan.

Dalam menganalisis ayat-ayat tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka *Maqāṣid Syariah* sebagai pendekatan analisis. Kerangka *maqāṣid* digunakan untuk mengungkap tujuan-tujuan fundamental syariat yang terkandung dalam ayat-ayat tentang pangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keadilan distribusi dan pengelolaan harta (*ḥifẓ al-māl*), serta perlindungan dan keberlanjutan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*). Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara pesan normatif Al-Qur'an dan isu ketahanan pangan kontemporer yang bersifat multidimensional.

Secara operasional, analisis penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: inventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pangan; klasifikasi ayat berdasarkan tema-tema utama seperti prinsip halal-*thayyib*, distribusi dan solidaritas sosial, etika konsumsi, serta keseimbangan ekologis; analisis tafsir dengan merujuk pada tafsir klasik dan kontemporer yang telah tercantum dalam daftar pustaka; analisis *maqāṣidī* untuk memetakan tujuan-tujuan syariat yang relevan; serta sintesis konseptual untuk merumuskan model ketahanan pangan perspektif Al-Qur'an-*Maqāṣid Syariah*.

⁶ Jasser Auda, "A Maqāṣidī Approach to Contemporary Application of the Sharī'ah," 2011, 193–217, <https://doi.org/10.31436/id.v19i2.231>.

⁷ Ahmad Al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: The International institute of Islamic Thought, 2005).

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dipahami sebagai kondisi terpenuhinya akses setiap individu terhadap pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, keamanan, dan keberlanjutan agar dapat hidup sehat dan produktif.⁸ Seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan ekologis, konsep ini berkembang dari pendekatan yang semula menekankan ketersediaan pangan (*availability*) menuju kerangka multidimensi yang mencakup akses, pemanfaatan, stabilitas, serta dimensi keberlanjutan dan agensi. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak lagi dimaknai sekadar sebagai kecukupan produksi, melainkan sebagai sistem yang menjamin keterjangkauan, keamanan, dan keadilan akses pangan dalam jangka panjang.⁹

Dalam kerangka modern, ketahanan pangan diposisikan sebagai bagian dari sistem pangan (*food system*) yang kompleks, di mana aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan lingkungan saling terkait.¹⁰ Penambahan dimensi keberlanjutan dan agensi dalam kajian kontemporer menegaskan bahwa ketahanan pangan harus mampu merespons berbagai guncangan, seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan gangguan rantai pasok. Pendekatan ini menggeser paradigma lama yang berfokus pada ketersediaan nasional menuju pemahaman ketahanan pangan sebagai hak dan peluang akses, sehingga ketersediaan pangan tidak otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan apabila akses dan distribusi tidak adil.¹¹

Dalam konteks Indonesia, pembangunan ketahanan pangan umumnya bertumpu pada tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan, akses dan keterjangkauan, serta stabilitas pasokan dan harga.¹² Namun, tantangan struktural seperti ketergantungan impor, degradasi lahan, perubahan iklim, serta ketimpangan distribusi menunjukkan keterbatasan pendekatan yang terlalu berorientasi pada produksi. Kondisi ini menegaskan bahwa strategi ketahanan pangan memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya memperkuat sisi produksi, tetapi juga memperhatikan sistem distribusi, keadilan akses, dan keberlanjutan ekologis sebagai satu kesatuan sistem.¹³

Berdasarkan pemahaman tersebut, pembahasan ketahanan pangan dalam penelitian ini tidak dibatasi pada dimensi ketersediaan pangan semata, melainkan dipahami sebagai sistem multidimensional yang mencakup akses, distribusi, kualitas, stabilitas, dan keberlanjutan. Kerangka ini kemudian diperkaya melalui integrasi nilai-nilai moral, etis, dan

⁸ Andra Juansa et al., *Ketahanan Pangan: Swasembada Pangan Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia* (PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025).

⁹ Godswill Makombe, "The Food Security Concept: Definition, Conceptual Frameworks, Measurement, and Operationalization," *Africa Development*, <https://doi.org/10.57054/ad.v48i4.5574>.

¹⁰ Dwi Agustini Herawati, Agung Risdianto, and Edy Saptono, "Food Self-Sufficiency as a Strategic Pillar of National Resilience in Indonesia from the Perspective of Defense Management" 5, no. September (2025), <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.7959>.

¹¹ Raquel de Pinho Ferreira Guiné et al., "Food Security and Sustainability: Discussing the Four Pillars to Encompass Other Dimensions.," *Foods (Basel, Switzerland)* 10, no. 11 (November 2021), <https://doi.org/10.3390/foods10112732>.

¹² Marwan Haddad, "Food Security, Sustainable Development, and Islamic Ethics: A Model of Harmonization," in *Food Security and Islamic Ethics* (Edward Elgar Publishing, 2025), 63–88, <https://doi.org/10.4337/9781035333585.00009>.

¹³ Andi Rachman Salasa, "Paradigma Dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia Paradigm and Dimensions of Indonesia's Food Security Strategy" 13, no. 1 (2021): 35–48, <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>.

ekologis yang bersumber dari Al-Qur'an dan dianalisis melalui pendekatan *Maqāṣid Syariah*, sebagai dasar untuk merumuskan konsep ketahanan pangan yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan secara normatif.

B. Ayat-ayat Pangan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir *Mawḍūʿī*)

Kajian tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa pangan diposisikan tidak sekadar sebagai kebutuhan biologis, melainkan sebagai bagian dari sistem etika yang mengatur kualitas hidup manusia. Prinsip *halal-thayyib* sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah: 168 dan QS. an-Nahl: 114 menjadi fondasi normatif konsep pangan dalam Al-Qur'an. Al-Qurṭubī menekankan bahwa makna *thayyib* tidak berhenti pada ketiadaan unsur haram, tetapi mencakup aspek kemaslahatan, kesehatan, dan cara perolehan yang bersih dan sah.¹⁴ Ibn Kathīr menafsirkan ayat tersebut sebagai larangan mengikuti dorongan konsumsi yang merusak, baik secara fisik maupun moral.¹⁵ Sementara itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa *thayyib* bersifat kontekstual, bergantung pada kondisi individu dan kualitas pangan yang dikonsumsi.¹⁶ Dalam konteks ketahanan pangan, prinsip *halal-thayyib* berfungsi sebagai dasar jaminan mutu dan keamanan pangan sebagai bagian dari perlindungan kehidupan manusia.

Dimensi sosial ketahanan pangan tercermin kuat dalam ayat-ayat tentang kewajiban memberi makan dan keadilan distribusi. QS. al-Insān: 8–9 menggambarkan etos memberi pangan kepada kelompok rentan sebagai ekspresi tanggung jawab moral dan sosial. Ibn Kathīr menafsirkan ayat ini sebagai penegasan nilai ibadah dan solidaritas sosial yang melekat dalam praktik memberi makan.¹⁷ Al-Ṭabarī menekankan konteks historis ayat tersebut yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kelompok lemah, seperti fakir miskin dan mereka yang tidak memiliki daya tawar sosial.¹⁸ Prinsip ini dipertegas melalui ayat-ayat redistribusi harta, seperti QS. al-Baqarah: 261 dan QS. al-Ḥasyr: 7, yang oleh al-Qurṭubī dipahami sebagai landasan normatif bagi mekanisme redistributif zakat, infak, dan sedekah.¹⁹ Quraish Shihab menambahkan bahwa ayat-ayat tersebut memiliki implikasi kebijakan publik yang menuntut pemerataan akses terhadap sumber daya, termasuk pangan.²⁰

Aspek keberlanjutan dan stabilitas sistem pangan ditegaskan melalui larangan *isrāf* dalam QS. al-A'rāf: 31 dan perintah menjaga keseimbangan kosmik (*mīzān*) dalam QS. ar-Raḥmān: 7–9. Al-Qurṭubī memahami larangan *isrāf* sebagai peringatan terhadap pemborosan, baik pada level individu maupun kolektif, yang berpotensi merusak tatanan sosial.²¹ Ibn Kathīr mengaitkannya dengan etika pengelolaan rezeki agar tidak melampaui batas kemaslahatan.²² Quraish Shihab menafsirkan larangan tersebut sebagai seruan moderasi yang relevan dengan persoalan konsumsi berlebihan dan pemborosan pangan (*food*

¹⁴ Al-Qurṭhubī, *Al-Jamī' Li Ahkam Al-Qur'an* (Kairo: Darul Kutub Almishriyyah, 1964).

¹⁵ Ibnu Katsir, "Tafsir Ibnu Katsir Juz 1," *Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah*, 2008.

¹⁶ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah" (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2002), 120.

¹⁷ Katsir, "Tafsir Ibnu Katsir Juz 1."

¹⁸ ath-Thabari, *Jamī' Al-Bayan Fi Tawil Al-Qur'an* (Jakarta, Indonesia: Pustaka Azzam, 2007).

¹⁹ Al-Qurṭhubī, *Al-Jamī' Li Ahkam Al-Qur'an*.

²⁰ Shihab, "Tafsir Al-Misbah."

²¹ Al-Qurṭhubī, *Al-Jamī' Li Ahkam Al-Qur'an*.

²² Katsir, "Tafsir Ibnu Katsir Juz 1."

waste) dalam konteks modern.²³ Sementara itu, konsep *mīzān* oleh al-Ṭḥabārī dipahami sebagai tatanan kosmik yang menuntut penghormatan manusia terhadap keseimbangan alam,²⁴ dan oleh Quraish Shihab dikaitkan dengan larangan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.²⁵ Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan ekologis.

Jika dibaca secara tematik (*mawḍūʿī*), ayat-ayat tersebut saling berinteraksi membentuk kerangka normatif ketahanan pangan Qurʾani yang utuh. Kerangka ini bertumpu pada tiga pilar utama yang sejalan dengan *Maqāṣid Syariah*, yaitu: (1) jaminan akses terhadap pangan yang halal dan *thayyib* sebagai bentuk perlindungan kehidupan (*ḥifẓ al-naḥs*); (2) mekanisme distribusi dan solidaritas sosial untuk menjamin keadilan akses (*ḥifẓ al-māl*); dan (3) etika moderasi serta penjagaan keseimbangan ekologis sebagai fondasi keberlanjutan sistem pangan (*ḥifẓ al-bīʾah*). Sintesis ini menjadi dasar konseptual bagi perumusan model ketahanan pangan Qurʾani–*Maqāṣidī* pada bagian selanjutnya.

C. Analisis *Maqāṣid Syariah* terhadap Ayat-ayat Pangan

Analisis terhadap ayat-ayat pangan menunjukkan bahwa Al-Qurʾan memposisikan pangan tidak sekadar sebagai kebutuhan biologis, tetapi sebagai bagian integral dari kemaslahatan manusia. Dalam kerangka *Maqāṣid Syariah*, ajaran Al-Qurʾan tentang halal–*thayyib*, distribusi, dan keseimbangan ekologis dapat dipetakan ke dalam tiga tujuan utama, yaitu perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bīʾah*). Ketiga dimensi ini membentuk fondasi etika pangan Islam yang menekankan keselamatan konsumsi, keadilan sosial, dan keberlanjutan sistem pangan.

1. *Ḥifẓ al-Naḥs* (Perlindungan Jiwa)

Prinsip *ḥifẓ al-naḥs* tercermin dalam perintah mengonsumsi pangan yang halal dan *thayyib* sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah: 168 dan QS. an-Nahl: 114. Ayat-ayat ini menempatkan kualitas dan keamanan pangan sebagai prasyarat perlindungan kehidupan manusia. Ibn Kathīr menegaskan bahwa perintah tersebut berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap konsumsi yang membahayakan tubuh dan moralitas,²⁶ sementara al-Qurṭubī memaknai *thayyib* sebagai standar mutu yang menjamin kemaslahatan dan keselamatan konsumsi.²⁷ Dalam perspektif *maqāṣid*, prinsip halal–*thayyib* menjadi instrumen normatif untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan tidak justru mengancam keberlangsungan hidup manusia. Temuan Sahib dan Ifna (2024) memperkuat analisis ini dengan menunjukkan bahwa kesadaran konsumsi halal–*thayyib* berfungsi sebagai bentuk proteksi syariah terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa.²⁸

2. *Ḥifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta dan Keadilan Distribusi)

Dimensi *ḥifẓ al-māl* tercermin dalam ayat-ayat yang mengatur distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial, khususnya QS. al-Baqarah: 261 dan QS. al-Ḥasyr: 7. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sumber daya, termasuk pangan, tidak boleh terakumulasi pada

²³ Shihab, “Tafsir Al-Misbah.”

²⁴ ath-Ṭḥabārī, *Jamīʿ Al-Bayan Fi Tawīl Al-Qurʾan*.

²⁵ Shihab, “Tafsir Al-Misbah.”

²⁶ Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir Juz 1.”

²⁷ Al-Qurṭubī, *Al-Jamīʿ Li Ahkam Al-Qurʾan*.

²⁸ Munawwarah Sahib and Nur Ifna, “Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan *Thayyib* Dalam Kegiatan Konsumsi,” *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 6, no. 1 (2024): 53–64.

kelompok tertentu, tetapi harus beredar secara adil dalam masyarakat. Al-Ṭhabarī menafsirkan ayat “*lā yakūna dūlatan bayna al-agniyā*” “ sebagai peringatan terhadap ketimpangan distribusi ekonomi,²⁹ sementara al-Qurṭubī menekankan hubungan antara kedermawanan dan keberlanjutan rezeki.³⁰ Dalam kerangka ketahanan pangan, prinsip ini mengindikasikan bahwa keadilan distribusi merupakan prasyarat utama terpenuhinya akses pangan bagi kelompok rentan. Studi Sri Rokhlinasari dan Widagdo (2023) menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan sedekah memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin,³¹ sehingga mempertegas relevansi *ḥifẓ al-māl* dalam konteks pangan.

3. *Ḥifẓ al-Bī'ah* (Perlindungan Lingkungan dan Keberlanjutan)

Aspek *ḥifẓ al-bī'ah* tercermin dalam larangan *isrāf* (QS. al-A'rāf: 31) dan perintah menjaga keseimbangan kosmik (*mīzān*) (QS. ar-Raḥmān: 7–9). Al-Qurṭubī memahami larangan *isrāf* tidak hanya sebagai pemborosan konsumsi individual, tetapi juga sebagai kritik terhadap pola produksi dan pemanfaatan sumber daya yang berlebihan.³² Quraish Shihab menegaskan bahwa konsep *mīzān* menuntut keselarasan relasi manusia dan alam, sehingga eksploitasi sumber daya yang merusak lingkungan bertentangan dengan prinsip pemakmuran bumi.³³ Dalam konteks ketahanan pangan, prinsip ini menegaskan bahwa keberlanjutan sistem pangan hanya dapat dicapai jika proses produksi dan konsumsi memperhatikan daya dukung ekologis. Temuan Dadi (2021) mendukung analisis ini dengan menunjukkan bahwa ketahanan pangan jangka panjang bergantung pada praktik pertanian yang menjaga keseimbangan ekologi dan konservasi sumber daya alam.³⁴

Melalui tiga dimensi tersebut, *Maqāṣid Syariah* menghadirkan kerangka etika pangan yang menyatukan aspek normatif, sosial, dan ekologis. Ayat-ayat pangan dalam Al-Qur'an membentuk sistem nilai yang saling terhubung: perlindungan jiwa melalui pangan yang aman dan berkualitas, pemerataan distribusi untuk meminimalkan ketimpangan sosial, serta perlindungan lingkungan sebagai fondasi keberlanjutan pangan generasi mendatang. Dengan demikian, ketahanan pangan dalam perspektif *maqāṣid* tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan alam di masa depan.

D. Ketahanan Pangan Perspektif Al-Qur'an dan *Maqāṣid Syariah*

Integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dan *Maqāṣid Syariah* menegaskan bahwa ketahanan pangan perlu dirumuskan sebagai kerangka kebijakan publik yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perlindungan kehidupan, keadilan distribusi, dan keberlanjutan lingkungan. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang pangan seperti prinsip *halal-thayyib* (QS. al-Baqarah: 168; an-Naḥl: 114), kewajiban memberi makan kelompok rentan (QS. al-Insān: 8–9), redistribusi sumber daya (QS. al-Baqarah: 261; al-Ḥasyr: 7), serta

²⁹ ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tawil Al-Qur'an*.

³⁰ Al-Qurṭhubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

³¹ S R Sri Rokhlinasari and R W Ridwan Widagdo, “Zakat, Keuangan Inklusif, Dan Instrumen Keuangan Dalam Mewujudkan SDGS, Dan Maqashid Syariah” (Cv Elsi Pro, 2023).

³² Al-Qurṭhubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

³³ Shihab, “Tafsir Al-Misbah.”

³⁴ Dadi Dadi, “Pembangunan Pertanian Dan Sistem Pertanian Organik: Sagaimana Proses Serta Strategi Demi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Indonesia,” *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021): 566–72.

prinsip keseimbangan ekologis (QS. ar-Rahmān: 7–9) menyediakan landasan normatif yang relevan untuk perumusan kebijakan ketahanan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam kerangka *maqāsid*, prinsip-prinsip tersebut teroperasionalisasi ke dalam tiga dimensi kebijakan utama. Pertama, *hifẓ al-nafs* menuntut kebijakan pangan yang menjamin akses masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi. Prinsip *halal-thayyib* dapat diterjemahkan ke dalam standar mutu, keamanan pangan, serta sistem pengawasan konsumsi yang melindungi kesehatan publik. Dengan demikian, kebijakan ketahanan pangan tidak hanya mengamankan ketersediaan, tetapi juga kualitas pangan sebagai instrumen perlindungan jiwa.

Kedua, *hifẓ al-māl* menekankan pentingnya tata kelola distribusi pangan yang adil dan inklusif. Al-Qur'an menolak akumulasi sumber daya yang timpang dan mendorong redistribusi melalui mekanisme solidaritas sosial. Dalam konteks kebijakan, prinsip ini berimplikasi pada penguatan sistem distribusi pangan, pengendalian disparitas akses, serta pengarusutamaan instrumen ekonomi berbasis keadilan sosial untuk menjamin keterjangkauan pangan bagi kelompok rentan.

Ketiga, *hifẓ al-bī'ah* menegaskan bahwa ketahanan pangan jangka panjang bergantung pada keberlanjutan ekosistem. Prinsip *mīzān* dan larangan *isrāf* memberikan legitimasi normatif bagi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang efisien, konservatif, dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan pangan perlu terintegrasi dengan kebijakan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan lahan, air, dan sistem produksi pangan yang ramah lingkungan.

Integrasi ketiga dimensi *maqāsid* tersebut melahirkan paradigma Ketahanan Pangan Qur'ani–*Maqāsidī* sebagai model kebijakan *agro-sosio-ekologis*. Model ini menempatkan pemenuhan pangan berkualitas (*hifẓ al-nafs*), distribusi yang berkeadilan (*hifẓ al-māl*), dan keberlanjutan lingkungan (*hifẓ al-bī'ah*) sebagai pilar yang saling memperkuat. Dengan pendekatan ini, Al-Qur'an berfungsi tidak hanya sebagai sumber nilai normatif, tetapi juga sebagai kerangka konseptual bagi perumusan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan yang etis dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa ketahanan pangan dalam perspektif Al-Qur'an dan *Maqāsid Syariah* tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dan produksi pangan, tetapi merupakan bagian dari sistem nilai yang mencakup perlindungan kehidupan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Melalui pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'ī*), penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *halal-thayyib*, kewajiban memenuhi kebutuhan kelompok rentan, keadilan distribusi, dan keseimbangan alam membentuk kerangka normatif yang relevan dengan tantangan ketahanan pangan kontemporer. Integrasi prinsip-prinsip tersebut melahirkan Model Ketahanan Pangan Qur'ani–*Maqāsidī* yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu *hifẓ al-nafs* (pangan aman dan bergizi), *hifẓ al-māl* (keadilan distribusi dan akses pangan), dan *hifẓ al-bī'ah* (keberlanjutan ekologis). Model ini menegaskan bahwa ketahanan pangan bersifat sistemik dan jangka panjang, di mana kegagalan satu pilar akan melemahkan keseluruhan sistem. Secara kebijakan, temuan ini mengisyaratkan perlunya strategi ketahanan pangan yang melampaui pendekatan teknokratis dan produksi-sentris dengan mengintegrasikan standar mutu pangan, jaminan akses bagi kelompok rentan, serta

sinergi kebijakan pangan dan lingkungan. Secara akademik, penelitian ini memperkaya studi tafsir dan diskursus ketahanan pangan dengan memasukkan dimensi moral-spiritual Al-Qur'an sebagai kerangka konseptual bagi pengembangan kebijakan pangan yang adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Darul Kutub Almishriyyah, 1964.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: The International institute of Islamic Thought, 2005.
- Ath-Thabari. *Jami' Al-Bayan Fi Tawil Al-Qur'an*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Azzam, 2007.
- Auda, Jasser. "A Maqāṣidī Approach to Contemporary Application of the Sharī'ah," 2011, 193–217. <https://doi.org/10.31436/id.v19i2.231>.
- BPS. "Statistik Pemuda Indonesia 2023." Jakarta, 2023.
- Dadi, Dadi. "Pembangunan Pertanian Dan Sistem Pertanian Organik: Sagaimana Proses Serta Strategi Demi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021): 566–72. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3031>
- FAO. *World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2023*. Rome, Italy: FAO, 2023.
- Fuseini, Awal, and John Lever. "Sustainable Livestock Agriculture from Islamic Perspective." *CABI Reviews*, January 1, 2021. <https://doi.org/10.1079/PAVSNNR202116026>.
- Galli, Francesca, Paolo Prosperi, Elena Favilli, Simona D'Amico, Fabio Bartolini, and Gianluca Brunori. "How Can Policy Processes Remove Barriers to Sustainable Food Systems in Europe? Contributing to a Policy Framework for Agri-Food Transitions." *Food Policy* 96 (2020): 101871. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101871>.
- Guiné, Raquel de Pinho Ferreira, Maria Lúcia de Jesus Pato, Cristina Amaro da Costa, Daniela de Vasconcelos Teixeira Aguiar da Costa, Paulo Barracosa Correia da Silva, and Vítor João Pereira Domingues Martinho. "Food Security and Sustainability: Discussing the Four Pillars to Encompass Other Dimensions." *Foods (Basel, Switzerland)* 10, no. 11 (November 2021). <https://doi.org/10.3390/foods10112732>.
- Haddad, Marwan. "Food Security, Sustainable Development, and Islamic Ethics: A Model of Harmonization." In *Food Security and Islamic Ethics*, 63–88. Edward Elgar Publishing, 2025. <https://doi.org/10.4337/9781035333585.00009>.
- Herawati, Dwi Agustini, Agung Risdhianto, and Edy Saptono. "Food Self-Sufficiency as a Strategic Pillar of National Resilience in Indonesia from the Perspective of Defense Management" 5, no. September (2025). <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.7959>.
- Juansa, Andra, Anas Wahid Maulana, Mitra Musika Lubis, Acep Atma Wijaya, Ayu Minarsi, Deka Sugama, Ieke Wulan Ayu, Erfina Rianty, and Retno Murwanti. *Ketahanan Pangan: Swasembada Pangan Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025.

- Katsir, Ibnu. "Tafsir Ibnu Katsir Juz 1." *Beirut: Dar Al-Kutub Al'Ilmiyyah*, 2008.
- Makombe, Godswill. "The Food Security Concept: Definition, Conceptual Frameworks, Measurement, and Operationalization." *Africa Development* 48 (May 28, 2024). <https://doi.org/10.57054/ad.v48i4.5574>.
- Niko, Nikodemus. "Hidden Hunger in Indonesia: Indigenous Food Insecurity," 2025. <https://yellowheadinstitute.org/2025/hidden-hunger-in-indonesia-indigenous-food-insecurity/>.
- Sahib, Munawwarah, and Nur Ifna. "Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan Thayyib Dalam Kegiatan Konsumsi." *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 6, no. 1 (2024): 53–64. <https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>.
- Salasa, Andi Rachman. "Paradigma Dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia Paradigm and Dimensions of Indonesia ' s Food Security Strategy" 13, no. 1 (2021): 35–48. <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>.
- Shihab, M Quraish. "Tafsir Al-Misbah," 120. Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Sri Rokhlinasari, S R, and R W Ridwan Widagdo. "Zakat, Keuangan Inklusif, Dan Instrumen Keuangan Dalam Mewujudkan SDGS, Dan Maqashid Syariah." Cv Elsi Pro, 2023. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/12381/1/Buku%20full.pdf>.